

## ABSTRAK

**Maulana Ikhsan.** 2022. *Tinjauan Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

**Kata Kunci:** *Multi Level Marketing*, Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009

Penelitian ini mengambil kasus yang ada di PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru dilatarbelakangi dengan maraknya bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* sehingga banyaknya anggapan buruk dari masyarakat dikarenakan tidak adanya penjelasan terkait akad dalam bertransaksi, sistem operasional yang dianggap menyimpang, dan pembagian bonus yang tidak merata antara *leader* dan *member*.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat yang sebenarnya. Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan secara langsung.

Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan transaksi di PT. Melia Sehat Sejahtera itu tidak ada terjadinya dua kali akad yaitu jual beli dan kerjasama dalam satu transaksi. Dikarenakan akad untuk pembelian produk didalam bisnis *Multi Level Marketing* yang diterapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu adalah akad jual beli, operasinonal yang diterakpan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera sudah memenuhi 12 poin Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Pembagian bonus atau *fee* dalam sistem bisnis MLM oleh PT. Melia Sehat Sejahtera telah sesuai karena bonus yang didapat berdasarkan dari hasil prestasi dan kerja keras yang nyata dari leader dan member itu sendiri.